



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Page 1309-1318

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaruh Kebijakan *Developmental State* Indonesia dalam Pelarangan Ekspor Biji Nikel Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional Tahun 2019-2023

Nur Annisa^{1✉}, Tanti Nurgiyanti², Diansari Solihah Amini³, Yeyen Subandi⁴

Universitas Respati Yogyakarta

Email: suryaannisa1703@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh apa pengaruh kebijakan *developmental state* Indonesia dalam pelarangan ekspor biji nikel terhadap pembangunan ekonomi nasional tahun 2019-2023. Pada hakikatnya aturan pelarangan ekspor biji nikel ini merupakan wujud dari langkah serius Indonesia dalam melakukan proses hilirisasi berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Tulisan mengenai pelarangan ekspor biji nikel dalam perdagangan internasional dalam penelitian ini ditinjau dari konsep *developmental state* yang sangat berkaitan erat dengan perspektif neo-merkantilisme yang mengedepankan intervensi pasar baik dalam skala domestik maupun internasional, peningkatan ekspor, produksi dalam negeri dan proteksionisme domestik. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan *developmental state* dalam pelarangan ekspor berdampak sangat positif terhadap pembangunan ekonomi Indonesia pada tahun 2019-2023.

Kata Kunci: *Developmental State, Pembangunan Ekonomi, Pelarangan Ekspor, Dispute Settlement Body*

Abstract

This study aims to determine the extent of the influence of Indonesia's developmental state policy in banning nickel ore exports on national economic development in 2019-2023. In essence, the nickel ore export ban regulation is a form of Indonesia's serious steps in carrying out the downstream process based on the provisions in Law Number 4 of 2009. The research uses a descriptive qualitative method. The article on the nickel ore export ban in international trade in this study is reviewed from the concept of developmental state which is closely related to the perspective of neo-mercantilism which prioritizes market intervention both on a domestic and international scale, increasing exports, domestic production and domestic protectionism. The research findings show that the developmental state policy in banning exports has a very positive impact on Indonesia's economic development in 2019-2023.

Keywords: *Developmental State, Economic Development, Export Ban, Dispute Settlement Body*

PENDAHULUAN

Perdagangan merupakan sebuah aktivitas transaksi barang ataupun jasa yang dilakukan baik dalam wilayah domestik suatu negara maupun melewati lintas batas negara atau internasional (Yusuf, 2019). Mekanisme perdagangan lintas batas negara atau perdagangan internasional telah diatur dalam suatu organisasi perdagangan internasional yakni *World Trade Organisation* (WTO). Indonesia bergabung menjadi bagian resmi dari organisasi perdagangan dunia *World Trade Organization* (WTO) pada tanggal 1 Januari 1994. Setiap negara yang secara resmi tergabung dalam WTO wajib menjalankan dan mematuhi segala ketentuan yang termuat di dalam organisasi internasional tersebut, tanpa terkecuali. ketentuan ini termuat dalam perjanjian perdagangan multilateral yang disepakati oleh negara-negara anggota WTO, yaitu *The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) (*General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), n.d.).

Aktivitas transaksi barang dan jasa yang terdapat dalam perdagangan internasional secara garis besar meliputi dua hal yakni ekspor dan impor (Suryanto & Kurniati, 2022). Sejak bergabungnya Indonesia dalam WTO pada 1 Januari 1994 lalu hingga detik ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif melakukan kegiatan ekspor dan impor. Pada tahun 2019, Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara yang memiliki peran dominan dalam perdagangan internasional, khususnya dalam sektor nikel (Widiatedja, 2021). Indonesia berhasil menobatkan diri sebagai negara pemasok nikel terbesar di dunia mencapai 37,2% dari total perdagangan nikel di tingkat global (Azis & Abrianti, 2021). Tingkat partisipasi Indonesia dalam perdagangan nikel internasional memberikan gambaran mengenai peran strategis dan *bargaining position* Indonesia di kancah perdagangan internasional.

Pada tahun 2020 Indonesia mencanangkan kebijakan terkait hilirisasi sejalan dengan arah kebijakan yang ditegaskan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2019 yang mengalami perubahan kedua dari Peraturan ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara dengan ketentuan bijih nikel yang mempunyai kadar di bawah 1,7% dilarang dikirim atau diekspor dalam bentuk mentah ke negara lain (Azis & Abrianti, 2021). Kebijakan ini tentu bukan tanpa alasan. Salah satu tujuan utama dari langkah pelarangan ekspor bijih nikel adalah untuk menjaga ketersediaan cadangan nikel dengan mempertimbangkan kelangsungan pasokan bahan baku dari pabrik pengolahan yang telah beroperasi, sehingga solusi yang kemudian muncul ialah hilirisasi produk dari bijih nikel (*raw material*) menjadi turunan nikel untuk menciptakan nilai tambah produk sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan nilai ekspor.

Adanya kebijakan pelarangan ekspor nikel mentah atau bijih nikel sejatinya juga dimaksudkan untuk mendorong industri pengolahan bijih tambang seperti smelter nikel matte dan feronikel sehingga dapat tercipta lapangan pekerjaan baru di masyarakat, meningkatkan pendapatan negara, serta memutus rantai ketergantungan Indonesia akan ekspor bahan mentah. Hal ini sejalan dengan rencana target pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM untuk membangun 53 smelter di tahun 2024 dengan investasi sebesar 11.6 miliar dollar AS (Radhica, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai kebijakan *developmental state* dalam pelarangan ekspor bijih nikel ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Metode penelitian kualitatif-deskriptif digunakan untuk dapat mendeskripsikan atau menjelaskan fakta atau realita dalam suatu peristiwa sehingga menghasilkan penelitian berdasarkan fakta yang ada. Pada tahapan akhir peneliti melakukan penyusunan kesimpulan dan menjabarkan ke dalam pembahasan sesuai dengan temuan mengenai pengaruh *developmental state* dalam pelarangan ekspor bijih nikel terhadap pembangunan ekonomi nasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih komprehensif mengenai kebijakan *developmental state* dalam pelarangan ekspor bijih nikel, dan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi domestik tahun 2019-2023.

Developmental state atau negara pembangunan adalah sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Chalmers Johnson untuk melihat model pembangunan di negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, China dan Taiwan. Konsep ini pada

hakikatnya mengedepankan peran negara sebagai pendorong pembangunan ekonomi melalui intervensi langsung pemerintahan dalam mekanisme pasar sesuai kepentingan negara tersebut. Johnson membagi model *developmental state* menjadi tiga ciri utama (Sagena, 2005), yakni : *Pertama*, peran pemerintah yang sangat besar atau dominan dalam pembangunan ditunjukkan dari adanya intervensi kebijakan terhadap pasar. Dalam mewujudkan hal tersebut diperlukan pemerintahan yang kuat serta dominan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dalam menjaga stabilitas dan kekuatan negara dibutuhkan tiga elemen utama yakni birokrasi-politisi-pengusaha (swasta). Menurut Johnson, birokrasi adalah elemen yang paling berperan besar, hal ini dikarenakan birokrasilah yang membuat Rancangan Undang-Undang, melahirkan keputusan-keputusan besar serta mengontrol anggaran nasional. *Kedua*, kebijakan industri aktif suatu negara (dalam hal ini adalah Jepang) sebagai prioritas utama negara dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah memperkuat industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing internasionalnya di pasar dunia. *Ketiga*, adanya agen utama pembangunan dalam birokrasi suatu negara. Agen ini memiliki andil yang cukup signifikan merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan strategis.

Dalam hal komitmen politik, Leftwich menekankan bahwa *developmental state* perlu merepresentasikan kepastian dan kemampuan negara untuk menstimulasi serta membangun kerjasama dengan sektor swasta domestik dalam merancang atau mengawasi kerja sama dengan sektor internasional. Sehingga dapat dikatakan bahwa *developmental state* merupakan sebuah model negara yang menunjukkan komitmen dan kapasitas yang mumpuni dalam pembangunan nasional bersamaan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi domestik demi menyongsong industrialisasi.

Konsep *developmental state* pada dasarnya sangat berkaitan erat dengan pendekatan neomerkantilisme dalam varian perspektif ekonomi politik internasional. Charles E. Ziegler and Rajan Menon mendefinisikan "*Neomercantilism, as we are using the term, is a form of economic nationalism. It does not reject the market. Instead, it seeks to protect state interests, particularly the political standing of a country, by trying to shape the national and international workings of markets*" yang berarti sebuah bentuk nasionalisme ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dalam mengintervensi mekanisme pasar baik domestik maupun internasional demi tercapainya kepentingan nasional suatu negara melalui upaya proteksionisme perekonomian domestik suatu negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan salah satu negara pemasok sekaligus eksportir nikel terbesar di dunia mencapai 37,2% dari total perdagangan nikel di tingkat internasional. Meski demikian kegiatan ekspor komoditi nikel tersebut pada kenyataannya belum memberikan dampak yang cukup signifikan dalam mendorong perekonomian domestik (Haryadi, 2017). Hal ini dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, Indonesia senantiasa mengeksportir komoditi nikel dalam bentuk produk mentah atau *raw material* sehingga harga yang ditawarkan tergolong rendah. Kedua, nilai perdagangan internasional yang cukup fluktuatif mengakibatkan kerugian ekonomi untuk Indonesia. Dikarenakan ketergantungan Indonesia yang masih cukup kuat terhadap ekspor produk mentah mengakibatkan industri-industri nikel domestik sulit untuk berkembang sehingga pemasukan negara cenderung tidak bertumbuh.

Akibat minimnya kemampuan industri nikel domestik dalam pengolahan komoditi nikel mengakibatkan Indonesia mengimpor produk-produk olahan dari luar negeri. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2012 harga impor produk nikel mencapai US\$ 15.722. Angka tersebut sangat kontradiktif dengan harga ekspor nikel ditahun yang sama yang hanya mencapai US\$ 65. Ketimpangan harga yang sangat jauh ini membuat pendapatan negara menjadi sangat minim bahkan tergolong minus. Menanggapi permasalahan akan minimnya pemasukan negara dari ekspor komoditi nikel mendorong pemerintah untuk mendorong proses hilirisasi. Setidaknya terdapat tiga alasan mengapa suatu negara melakukan hilirisasi yakni: Menghasilkan olahan produk yang dapat memenuhi kebutuhan domestik, pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi akan meningkatkan keterampilan, hilirisasi akan memberikan peningkatan pada pendapatan negara (Östensson, 2019). Komitmen Indonesia untuk melakukan hilirisasi tertuang dalam Undang-Undang (UU) No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang berisikan ketentuan pemegang izin usaha di sektor pertambangan memiliki kewajiban untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dengan mekanisme pengolahan dan pemurnian di dalam negeri selambat-lambatnya pada tahun 2014. Keinginan untuk melakukan pemrosesan mineral diperkuat dengan Permen ESDM No. 1 Tahun 2014 tentang ketentuan peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri yang sekaligus memuat bahwa kebijakan ekspor dijalankan dengan jumlah, output pengolahan, dan prosedur yang khusus. Nikel merupakan komoditi pertambangan pertama yang dilarang untuk diekspor dalam produk mentah, dan tidak menutup kemungkinan akan disusul oleh komoditi lainnya.

Dalam tulisan ini penulis menganalisa alasan Indonesia dalam memberlakukan pelarangan ekspor bijih nikel menggunakan konsep *developmental state* yang dapat dikaji dari tiga ciri utama berdasarkan pemikiran Johnson (Sagena, 2005). Pertama, adanya peran negara yang cukup dominan dalam pembangunan nasional suatu negara yang ditunjukkan dari intervensi negara terhadap pasar domestik maupun internasional. Berdasarkan studi kasus dalam penelitian ini, intervensi pemerintah Indonesia dalam pasar internasional termanifestasi dalam pemberlakuan pelarangan ekspor bijih nikel. Meskipun pada prinsipnya pelarangan ekspor bijih nikel ini tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan GATT *World Trade Organisation* tepatnya Pasal XI:1 GATT 1994 (*Indonesia Tegas Soal Hilirisasi*, n.d.) yang menyatakan bahwa setiap negara anggota WTO dilarang untuk melakukan pembatasan selain tarif, pajak, dan bea lain, dan bukan pembatasan lain termasuk kuota dan perizinan impor atau penjualan dalam rangka ekspor. Berangkat dari pembahasan yang telah penulis jelaskan pada poin sebelumnya, bahwa kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel ini dimaksudkan untuk mendorong proses hilirisasi demi mempercepat *economic growth* dalam negeri.

Selain itu intervensi dalam wujud pelarangan ekspor bijih nikel juga merupakan bentuk nasionalisme atau proteksi ekonomi yang dilakukan oleh negara berdasarkan teori neomerkantilisme menurut Charles E. Ziegler and Rajan dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan nasional dalam meningkatkan perekonomian domestik dan mencapai posisi unggul Indonesia dalam sistem perdagangan internasional melalui proses hilirisasi sehingga dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap ekspor produk mentah nikel dan impor produk turunan nikel dari luar negeri dengan harapan dapat berdampak positif terhadap *bargaining position* Indonesia dalam percaturan ekonomi global (Cahyani, 2023). Sedangkan intervensi pemerintah dalam pasar domestik ditunjukkan dari adanya kemitraan bersama dengan pihak swasta komoditi nikel seperti PT Bintang Delapan Mineral dan PT Trimegah Bangun Persada dalam pengembangan serta pemeliharaan industri-industri strategis melalui aturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau birokrasi dalam kerangka legalitas Kontrak Karya (Pardede, 2018) untuk mendorong peningkatan kemampuan ekspor dengan tujuan meningkatkan pendapatan dalam negeri demi menunjang pertumbuhan ekonomi domestik. Hadirnya pihak swasta merupakan wujud koneksi politik yang dilakukan oleh elit penguasa dalam negeri. Sehingga kita dapat melihat bahwa pembangunan model *developmental state* pada hakikatnya melibatkan tiga sektor penting yakni birokrasi-swasta-politisi dengan birokrasi sebagai aktor dominan dalam meningkatkan kemampuan ekonomi domestik.

Kedua, kebijakan industri aktif suatu negara sebagai prioritas utama negara dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam mewujudkan hal tersebut maka pemerintah Indonesia mengelola sumber-sumber kekuatan Indonesia melalui sektor industri nikel untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang masif, khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Fritz, V. and Menocal, 2007). Birokrasi memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam meningkatkan produktivitas BUMN melalui dua upaya yaitu perlindungan dan penggabungan. Upaya perlindungan terhadap BUMN berangkat dari kenyataan bahwa hingga tahun 2014, produksi tambang bijih nikel di Indonesia masih didominasi oleh perusahaan asing seperti PT. Vale Indonesia Tbk. (INCO) dengan angka kontribusi sebesar 77% (Umah, 2021) sedangkan persentasi kontribusi BUMN melalui PT. Aneka Tambang Tbk (ANTM) hanya sebesar 19%. Kemudian posisi PT. Vale Indonesia Tbk digantikan oleh perusahaan asing lainnya asal China yaitu Morowali Industrial Park (IMIP) pada tahun 2020.


Di tengah gempuran banyaknya perusahaan asing yang menguasai komoditi nikel Indonesia, persentasi kontribusi BUMN terhadap komoditi nikel masih dapat dikatakan sangat minim. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia menciptakan aturan dan perizinan yang lebih kompleks bagi perusahaan-perusahaan tambang asing di Indonesia. Berdasarkan prinsip *developmental state*, pemerintah Indonesia pada hakikatnya memiliki posisi kuat dalam pemberlakuan hukum maupun aturan dalam menyongsong pertumbuhan ekonomi. Aturan ini kemudian tertuang dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang menjadi persyaratan perusahaan pertambangan asing yang akan beroperasi di Indonesia. Pemerintah Indonesia pada prinsipnya dapat memberikan, memperpanjang, maupun mencabut izin usaha pertambangan khususnya pasca terbitnya Undang-Undang Minerba (Nalle, 2016).

Dalam mengembangkan dan meningkatkan produktivitas BUMN untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dalam negeri serta optimalisasi komoditas mineral, pemerintah Indonesia juga melakukan kebijakan penggabungan BUMN dalam bentuk *holding company* MIND ID (*Mining Industry Indonesia*) yang beranggotakan PT ANTAM Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT INALUM, dan PT Timah Tbk (*MIND ID Adalah Wajah Indonesia Yang Kaya Akan Sumber Daya*, n.d.).

Ciri utama *developmental state* yang ketiga ialah adanya agen utama pembangunan dalam birokrasi suatu negara. Agen ini memainkan peranan penting dalam merumuskan ataupun melaksanakan kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi suatu negara. Dalam studi kasus pelarangan ekspor bijih nikel, perumusan kebijakan dapat terlihat dari diterbitkannya aturan hukum terkait mineral dan batu bara

dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “Untuk kepentingan nasional, Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Indonesia dapat menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan/ atau batubara untuk kepentingan dalam negeri” dan ayat 2 yang berbunyi “Kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengendalian produksi dan ekspor” (Pemerintah RI, 2009).

Setelah lahirnya kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel yang diterbitkan Indonesia pada awal 2020 lalu berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, proses hilirisasi produk olahan nikel terus dilakukan melalui industri atau smelter pengolahan nikel yang ada di Indonesia (Ibnu Khaldun, 2024). Proses hilirisasi dimaksudkan untuk mendorong peningkatan nilai ekspor produk olahan nikel yang dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Gambar 1. Data Ekspor Nikel 2019-2023

Sumber : Diolah dari data Badan Pusat Statistik

Pada gambar di atas terlihat nilai ekspor komoditi nikel pada tahun 2019 adalah sebesar USD 796.247.630 kemudian mengalami sedikit penurunan satu tahun setelahnya pada 2020 dikarenakan pandemi Covid-19 yang melanda dunia sehingga menyebabkan adanya hambatan dalam arus perdagangan internasional pada sektor migas maupun non-migas (Putri et al., 2021). Namun pada 2021, volume maupun nilai ekspor mengalami peningkatan yang signifikan dan mencapai puncaknya pada 2023.

Implementasi hilirisasi melalui kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel yang disokong oleh masifnya pengembangan industri smelter dalam negeri ini pada hakikatnya dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia. Indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari peningkatan produksi

barang dan jasa dalam masyarakat (Nurul, 2021). Hal ini sejalan dengan pendapat Lincoln Arsyad dan Sadono Sukirno yang mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan *gross domestic product* (GDP) atau *gross national product* (GNP) atau produk domestik bruto (PDB). Disisi lain, pertumbuhan GDP total dapat dicapai melalui keuntungan kegiatan spesialisasi, dalam hal ini ialah ekspor. Berdasarkan studi kasus kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel ini, keuntungan spesialisasi melalui ekspor tersebut dapat terlihat dari peningkatan nilai ekspor komoditi nikel Indonesia tahun 2019-2023 yang tertera pada gambar 1.1 diatas. Peningkatan nilai ekspor komoditi nikel tersebut diikuti pula oleh peningkatan *Gross Domestic Product* atau produk domestik bruto Indonesia.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika Produk Domestik Bruto Indonesia pada tahun 2023 mengalami lonjakan yang cukup tajam jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya khususnya 2019 dan 2020 setelah diberlakukannya kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel pada awal 2020 lalu yang dicanangkan kementerian ESDM Indonesia. Peningkatan Produk Domestik Bruno ini menjadi sebuah bukti bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami progres yang positif. Maka dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif yang dihasilkan dari kebijakan *developmental state* Indonesia dalam pelarangan ekspor bijih nikel, secara tidak langsung telah mendorong terjadinya pembangunan ekonomi nasional pada tahun 2019-2023.

SIMPULAN

Lahirnya peraturan terkait hilirisasi yang dicanangkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sejatinya telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Proses hilirisasi ini kemudian termanifestasi dalam kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel pada awal 2020 lalu. Peran dominan negara (*Developmental State*) dalam mengakomodir kebijakan tersebut dapat terlihat dalam tiga ciri utama. Pertama, adanya peran negara yang cukup dominan dalam pembangunan nasional suatu negara yang ditunjukkan dari intervensi negara terhadap pasar domestik maupun internasional. Kedua, kebijakan industri aktif suatu negara sebagai prioritas utama negara dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketiga, adanya agen utama pembangunan dalam birokrasi suatu negara. Pada gilirannya kebijakan *developmental state* dalam pelarangan ekspor bijih nikel ini membawa Indonesia pada pemenuhan kepentingan-kepentingan domestik, khususnya dalam pembangunan ekonomi yang dibuktikan dengan peningkatan nilai ekspor disertai kenaikan Produk Domestik Bruno dalam rentang tahun 2019-2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, V. A. A., & Abrianti, S. (2021). Analisis Terhadap Larangan Ekspor Bijih Nikel Kadar Rendah Berdasarkan Prinsip Restriksi Kuantitatif. *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 3(2), 1–10. <https://doi.org/10.25105/hpph.v3i2.10358>
- Cahyani, N. R. (2023). Kebijakan Pemberhentian Ekspor Biji Nikel Indonesia Tahun 2020. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(2), 423–436. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v6i2.2463>
- Fritz, V., & Menocal, A. R. (2007). Developmental States in the new millennium: Concepts and challenges for a new aid agenda. *Development Policy Review*, 25(5), 531–552. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7679.2007.00384.x>
- Hadiwinata, B. S. (2002). *Pollitik Bisnis Internasional*. 240.
- Haryadi, H.; B. Y. (2017). Analysis on terms of trade of Indonesia's nickel. *Indonesian Mining Journal*, 1, 51–64. https://www.researchgate.net/publication/323008966_Analysis_on_terms_of_trade_of_Indonesia's_nickel
- Ibnu Khaldun, R. (2024). Dampak Kebijakan Hilirisasi Nikel terhadap Peningkatan Ekspor Komoditas Besi dan Baja Indonesia. *Relasi: Jurnal Ekonomi*, 20(1), 153–165. <https://doi.org/10.31967/relasi.v20i1.973>
- Kusuma, H. (2014). Vale Tandatangani Amandemen Kontrak Karya. *OKE ZONE TV*. <https://economy.okezone.com/read/2014/10/17/19/1053464/vale-tandatangani-amandemen-kontrak-karya>
- Nalle, V. I. W. (2016). Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba. *Jurnal Konstitusi*, 9(3), 473.
- Östensson, O. (2019). Promoting downstream processing: resource nationalism or industrial policy? *Mineral Economics*, 32(2), 205–212. <https://doi.org/10.1007/s13563-019-00170-x>
- Pardede, M. (2018). Implikasi Hukum Kontrak Karya Pertambangan terhadap Kedaulatan Negara. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), 1. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.1-21>
- Pemerintah RI. (2009). Undang Undang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Uu No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Dan Batubara, 4
- Putri, D. P. T., Damayanti, E. W. A., & Sianturi, I. (2021). Pengaruh COVID-19 Terhadap Kegiatan Ekspor Impor di Indonesia. *Dinamika Bahari*, 2(2).